



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRIAN BAYU NUGROHO, SH.** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukuma pada Kantor Pengacara **Febrian Bayu Nugroho, SH. & Rekan**, beralamat di Jalan Kendari Utara Nomor 28 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan domisili elektronik pada alamat email : Febryanzbayoe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/81/SK/2024/PA.Tg. tanggal 16 April 2024, sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di KOTA TEGAL, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 123/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 04 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 13 Februari 2023 di hadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Arum Indah 5 Gang I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, xxxx xxxxx sampai bulan Februari tahun 2023;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Februari 2023 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon mengabaikan Pemohon apabila diberikan nasihat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah Tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di KOTA TEGAL. Dan Pemohon tetap tinggal di KOTA TEGAL. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 April 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita surat Permohonannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati dalam mediasi, bahwa Pemohon akan memberikan *nafkah iddah* selama Termohon menjalani masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madhiyah (lampau) selama 12 bulan sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kewajiban-kewajiban tersebut di atas mohon dicantumkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anak buah kapal/ABK;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak keberatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam mediasi dan pekerjaan Pemohon adalah anak buah kapal/ABK;

Bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, dan di depan Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama (ZAENUDIN) NIK 3376012602750001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3376011022023013 tertanggal 13 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Barat xxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

- 1.-----
SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah berdasarkan curhatan dari Pemohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa apabila ketemu;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menghendaki bercerai ;

2.-----
SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon hanya 2 minggu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena karena ada anak bawaan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau menyadari berdasarkan curhatan dari Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berboncengan layaknya suami istri serta Termohon sering pulang kerumah orangtuanya, namun saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon keduanya sudah menginginkan bercerai ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Anak Buah Kapal/ABK;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2024, mediasi untuk perceraian tidak berhasil, namun mediasi untuk akibat perceraian/akibat talak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena : “ sejak sejak Februari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon mengabaikan Pemohon apabila diberikan nasihat, puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalail-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon karena rumahtangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon akibat talak oleh Pemohon yaitu *nafkah Iddah*, *mut'ah* dan *nafkah Madhiyah/lampau* yang jumlah dan besarnya telah disepakati kedua belah pihak dalam mediasi dan Termohon mohon kepada Pengadilan agar dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan identitas kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, kualitasnya sebagai akta autentik maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokan antara saksi satu dengan yang lain, bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak secara jelas pertengkaran akan tetapi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak saling sapa dan tidak pernah berboncengan selama pernikahan, hingga berpisah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti berupa pengakuan, dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sejak Februari 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon mengabaikan Pemohon apabila diberikan nasihat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon keduanya sama-sama menghendaki bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum ayat 21* sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an Surat 2 : Al-Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan *nafkah iddah mut'ah* dan *nafkah madhiyah/lampau* yang telah disepakati bersama dalam mediasi tanggal 20 Maret 2024, Pengadilan menilai bahwa oleh karena tuntutan tersebut merupakan bagian dari jawaban Termohon yang tidak terpisahkan dengan perkara ini namun tidak dimaksudkan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi) tersendiri maka tuntutan tersebut dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca kesepakatan perdamaian tersebut Majelis menilai kesepakatan perdamaian telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan tidak melanggar hukum dan agar putusan tersebut dapat dieksekusi, maka patut kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i*

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah *Madhiyah/lampau* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Muhamad Jamil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Pupri Cahyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Tg



Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00
(empatratus empat puluh lima ribu rupiah).